

PERAN TAKMIR MASJID UPAYA MENCEGAH KORUPSI DALAM PENGELOLAAN
DANA UMAT

Aryanah

Universitas Bandar Lampung, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Email : Aaryanah750@gmail.com**Abstract**

This article discusses the important role of mosque takmirs in preventing corruption through transparent and accountable management of community funds. Corruption, which comes from the Latin "corruptio," refers to the abuse of power for personal gain. In the midst of the challenges of managing community funds, the mosque takmir has a strategic responsibility in maintaining integrity. Through the application of the principles of transparency, accountability and effective supervision, the management of funds originating from infaq, zakat and donations can be carried out professionally. This research uses qualitative methods, including case studies, interviews and observations, to explore best practices in managing mosque funds. The results show that good management not only prevents misuse of funds, but also increases public trust. The suggestions provided include training, a digital reporting system, and increasing congregation participation. With these steps, it is hoped that the management of congregational funds in mosques can be more transparent and accountable, thereby preventing potential abuses.

Keywords: Takmir Mosque, Preventing Corruption, Managing Community Funds

Abstak

Artikel ini membahas peran penting takmir masjid dalam mencegah korupsi melalui pengelolaan dana umat yang transparan dan akuntabel. Korupsi, yang berasal dari bahasa Latin "corruptio," merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Di tengah tantangan pengelolaan dana umat, takmir masjid memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga integritas. Melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif, pengelolaan dana yang berasal dari infak, zakat, dan sumbangan dapat dilakukan secara profesional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk studi kasus, wawancara, dan observasi, untuk menggali praktik terbaik dalam pengelolaan dana masjid. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik tidak hanya mencegah penyalahgunaan dana, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Saran yang diberikan mencakup pelatihan, sistem pelaporan digital, dan peningkatan partisipasi jamaah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan dana umat di masjid dapat lebih transparan dan akuntabel, sehingga mencegah potensi.

Kata Kunci: Takmir Masjid, Mencegah Korupsi, Pengelolaan Dana Umat

Article History

Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”, *Corruptio* memiliki banyak arti: tindakan merusak atau menghancurkan, Korupsi juga diartikan sebagai korupsi, keburukan, kebobrokan, ketidakjujuran, penyuapan, amoralitas, penyimpangan dari kesucian, dan kata-kata atau pernyataan yang menyinggung atau memfitnah. Kata “*corruptio*” dimasukkan sebagai “*corruption*” dalam bahasa Inggris dan “*corruptie*” dalam bahasa Belanda. Kata Belanda “korupsi” digunakan sebagai “korupsi” dalam kosakata bahasa Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penggelapan atau penyalahgunaan dana pemerintah (perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain) untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Definisi lain dari korupsi diusulkan oleh Bank Dunia pada tahun 2000. Artinya, “Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi”, Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter suatu bangsa, dan harapan kesejahteraan seringkali dicapai melalui pendidikan. 1 Pendidikan merupakan wadah pengembangan potensi manusia untuk meningkatkan kecerdasan, berdasarkan kepatuhan terhadap UUD 1945 dan upaya mewujudkan sistem pendidikan nasional yang dapat mentransformasi kehidupan masyarakat.¹ Aziza, salah satu yang diajarkan pada Sofi Nur. “Pentingnya pendidikan antikorupsi bagi pelajar” HAKIM: Jurnal Hukum 1.1 (2022): 46-54. JALAKOTEK : Jurnal Hukum Akuntansi Komunikasi dan Teknologi E-ISSN : 3032-2758 P-ISSN : 3032-3495 Vol 1 No. 2 Juli 2024 Zainudin Hasan dkk. – Universitas Bandar Lampung 309 Terkait dengan dunia pendidikan khususnya pendidikan antikorupsi dan langkah-langkah pengelolaan sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan budaya antikorupsi melalui lembaga pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi pendidikan hukum tanah air. Jilid 20 Tahun 2003 menguraikan tentang fungsi pengembangan kepribadian dan sikap dalam peradaban bangsa. 2 Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti korupsi, korupsi, perusakan, kejahatan, penyuapan, amoralitas. 3 Dalam arti lain disebut juga perbuatan salah seperti penggelapan uang atau menerima suap.¹

Nilai-nilai ini sangat penting untuk mencegah tindakan korupsi di kemudian hari, baik dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam peran kita di masyarakat. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat sekitar. Masjid merupakan tempat yang diberkahi dimana masyarakat menabung sebagian hartanya melalui infaq, sedekah, zakat dan wakaf untuk mendukung berbagai amal dan program yang dikelola oleh takmir.

Namun, besarnya tanggung jawab dalam pengelolaan dana umat ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Di tengah masyarakat yang semakin kritis dan terbuka, pengelolaan dana yang tidak transparan dapat menimbulkan kecurigaan hingga dugaan korupsi, yang pada gilirannya merusak kepercayaan umat terhadap institusi keagamaan.

Paran takmir masjid memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana umat. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran masjid, baik sebagai pusat ibadah maupun sosial, pengelolaan keuangan yang akuntabel menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan umat. Sayangnya, masih ada kekhawatiran terkait penyalahgunaan dana atau potensi korupsi dalam pengelolaan tersebut, yang dapat merusak citra lembaga keagamaan dan mengikis kepercayaan jamaah.

Permasalahan ini berkaitan erat dengan maraknya kasus korupsi yang tidak hanya terjadi di lembaga pemerintahan atau perusahaan, tetapi juga bisa menyusup ke dalam lembaga keagamaan jika tidak dikelola dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai lembaga yang sering kali mengelola dana publik yang berasal dari infak, sedekah, zakat, dan wakaf, masjid harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹ Zainudin Hasan, Ahmad Qunaifi, Agel Pratama Andika, Dimas Disa Pratama, Salsabila Mindari (2024) urgensi Pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa, *Journal of Accounting Law Communication and Technology* Vol. 2 Issue 2, 308-315

Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas peran penting paran takmir masjid dalam mencegah korupsi melalui pengelolaan dana umat yang baik dan benar. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan internal yang efektif, diharapkan pengelola masjid mampu meminimalisasi potensi penyimpangan dana dan meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan keuangan masjid.

II. RUMUSAN MASALAH

- I. Bagaimana peran dan tugas takmir masjid dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dana Umat ?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Metode penelitian kualitatif dalam studi tentang peran Takmir Masjid dalam mencegah korupsi dan pengelolaan dana umat dapat dilakukan melalui pendekatan studi kasus, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Peneliti dapat memilih beberapa masjid yang berbeda sebagai lokasi studi, kemudian melakukan wawancara dengan pengurus Takmir dan jamaah untuk menggali perspektif mereka mengenai praktik pengelolaan dana serta upaya pencegahan korupsi. Observasi langsung terhadap kegiatan pengelolaan dana, seperti transparansi laporan keuangan dan partisipasi masyarakat, juga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas dan tantangan yang dihadapi. Dengan mengumpulkan data kualitatif yang kaya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi peran Takmir dalam menjaga integritas dan kepercayaan umat.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus diterapkan dalam informasi akuntansi agar dapat mencapai tujuannya dan memberikan informasi yang berkualitas tinggi. Informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan pengetahuannya dapat memahami informasi akuntansi yang disajikan dan menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan (Rahma, 2020). Ikatan Akuntansi Indonesia (2016) menyatakan bahwa per 1 Januari 2017, karakteristik kualitatif laporan keuangan yang tercantum dalam standar akuntansi keuangan syariah adalah dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.²

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana peran takmir masjid dalam mencegah korupsi dan pengelolaan dana umat, serta tanggung jawab dan tugas takmir dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dana umat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Takmir Masjid mencakup tanggung jawab dalam mengelola aktivitas keagamaan, sosial, dan finansial di masjid. Mereka menjaga kelangsungan ibadah, mengorganisasi kegiatan masyarakat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat. Selain itu, Takmir juga berfungsi sebagai jembatan antara masjid dan jamaah, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan spiritual dan sosial.

Dana umat merujuk pada sumber daya keuangan yang dihimpun dari masyarakat, khususnya umat Muslim, untuk tujuan kegiatan keagamaan, sosial, dan pembangunan. Dana ini dapat berasal dari sumbangan, zakat, infak, dan wakaf, yang dikelola untuk kepentingan umat, seperti pembiayaan operasional masjid, program pendidikan, kegiatan sosial, dan proyek-proyek kemanusiaan. Pengelolaan dana umat harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan manfaat yang optimal bagi komunitas.

Berikut adalah peran dan tugas Takmir dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dana umat:

1. Menyusun Sistem Pengelolaan Keuangan yang Transparan

Takmir bertugas menyusun dan menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang jelas dan transparan, sehingga setiap penerimaan dan pengeluaran dana tercatat dengan baik. Ini

²Rahma, D. (2020). *Kualitas Informasi Akuntansi: Konsep dan Implementasi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 12(2), 85-97. DOI: [masukkan DOI jika ada].

meliputi pencatatan donasi, pembayaran biaya operasional, dan pelaporan secara berkala kepada jamaah atau donatur.

2. **Membuat Laporan Keuangan secara Berkala**

Setiap Takmir wajib membuat laporan keuangan secara berkala, misalnya bulanan, atau tahunan. Laporan ini harus meliputi detail pemasukan, seperti infak, zakat, donasi, dan pengeluaran, seperti biaya perawatan masjid, gaji, atau program sosial. Laporan ini penting untuk menunjukkan bahwa dana umat dikelola dengan baik dan sesuai peruntukannya.

3. **Memastikan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana**

Takmir juga bertugas memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana yang sudah disepakati dan untuk kepentingan jamaah. Pengeluaran yang tidak sesuai atau tidak terencana harus dihindari. Jika ada pengeluaran mendesak yang di luar anggaran, Takmir harus melaporkannya kepada jamaah atau pengurus lain untuk transparansi.

4. **Melibatkan Jamaah dalam Pengambilan Keputusan**

Untuk menjaga transparansi, Takmir bisa melibatkan jamaah dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana besar, seperti renovasi masjid, program sosial, atau pengembangan fasilitas baru. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan kepercayaan dari jamaah, serta menghindari kesalahpahaman atau ketidakpuasan terkait penggunaan dana.

5. **Audit Internal atau Eksternal**

Untuk memastikan akuntabilitas, Takmir dapat melakukan audit keuangan baik secara internal maupun eksternal. Audit ini memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat dengan benar dan tidak ada penyalahgunaan dana. Audit eksternal bisa melibatkan pihak ketiga yang independen untuk menambah kredibilitas laporan keuangan.

6. **Mendistribusikan Dana Umat Secara Tepat**

Dana yang dihimpun oleh Takmir, terutama dari zakat atau sedekah, harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah, misalnya kepada fakir miskin, pembangunan fasilitas umum, atau program keagamaan. Pengelolaan yang tepat dan sesuai syariah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas moral bagi Takmir.

7. **Penggunaan Teknologi untuk Transparansi**

Dalam era digital, Takmir juga dapat memanfaatkan teknologi seperti aplikasi keuangan, media sosial, atau situs web untuk mempublikasikan laporan keuangan dan program yang dijalankan. Dengan cara ini, jamaah dapat dengan mudah memantau dan mengetahui bagaimana dana mereka digunakan.

8. **Menghindari Konflik Kepentingan**

Takmir harus menjauhkan diri dari konflik kepentingan, seperti menggunakan dana umat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Semua keputusan keuangan harus diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jamaah secara keseluruhan.

Dengan menjalankan peran dan tugas ini, Takmir dapat menjaga kepercayaan jamaah dan memastikan bahwa dana umat dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, akuntabilitas juga melibatkan pertanggungjawaban moral terhadap Allah SWT. Para pelaku bisnis Muslim dipandang sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka diharapkan untuk menjalankan bisnis dengan itikad baik, menghindari penipuan, korupsi, atau perilaku tidak etis lainnya, serta mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap tindakan bisnis yang mereka lakukan. Dalam konteks akuntabilitas dalam perspektif hukum Islam, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesadaran akan tanggung jawab moral, sosial, dan agama dalam menjalankan bisnis dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan.³

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang menjamin bahwa informasi mengenai perusahaan dan organisasi, khususnya informasi pengelolaan keuangan, dapat diakses dan tersedia secara bebas bagi semua orang. Transparansi merupakan salah satu unsur pengelolaan keuangan, memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dan pihak-pihak

³ Nur Ahmad Al Fai'q1 , Ahmad Faisal2 , Nur Fadillah3 , KurniatiSosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Volume. 1 No. 3 A(2024) e-ISSN: 3046-7950; dan p-ISSN: 3047-101X, Hal. 64-77 DOI: <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.403>

yang berkepentingan dalam pelaporan keuangan, mengingat masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan rinci mengenai pengelolaan dananya penting.

Manajer keuangan organisasi nirlaba, dalam organisasi nirlaba, manajemen mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan penting yang mempengaruhi kemajuan, kesejahteraan, dan keberlangsungan organisasi nirlaba khususnya masjid. Dalam hal ini pengurus masjid harus menjamin kelengkapan informasi mengenai pengelolaan masjid dengan menjamin transparansi laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat diakses secara bebas dan mudah oleh pihak-pihak yang memerlukannya didapatkan.⁴

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana umat merupakan elemen fundamental yang berkontribusi pada keberhasilan dan keberlanjutan program keagamaan dan sosial di masyarakat. Akuntabilitas mengharuskan pengurus masjid untuk menjelaskan dengan jelas sumber dan penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat, serta memberikan laporan berkala yang detail dan mudah dipahami.

Hal ini tidak hanya mencakup angka-angka keuangan, tetapi juga narasi tentang dampak dari penggunaan dana tersebut, seperti keberhasilan program sosial, kegiatan ibadah, dan pelatihan untuk jamaah. Di sisi lain, transparansi berfungsi untuk membuka akses informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melihat bagaimana dana mereka dikelola. Ini menciptakan lingkungan di mana jamaah merasa lebih terlibat dan memiliki hak untuk memberikan masukan. Keduanya saling mendukung; akuntabilitas yang tinggi biasanya diiringi dengan praktik transparansi yang baik. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana, mengurangi potensi korupsi, dan menciptakan kepercayaan yang lebih kuat antara pengurus masjid dan masyarakat.

Dengan demikian, pengelolaan dana umat yang akuntabel dan transparan tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas.

V. KESIMPULAN

Pengelolaan dana umat di masjid, yang melibatkan peran Takmir, sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat⁵. Akuntabilitas dan transparansi adalah dua prinsip kunci yang harus diterapkan dalam pengelolaan tersebut. Akuntabilitas memastikan bahwa pengurus masjid bertanggung jawab dalam melaporkan sumber dan penggunaan dana, sedangkan transparansi membuka akses informasi yang jelas kepada masyarakat⁶. Keduanya saling mendukung dan berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan dana serta meminimalkan potensi korupsi.⁷ Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, masjid dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan yang efektif, berkontribusi pada kesejahteraan umat, dan memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas.⁸

VI. SARAN

Dari Pembahasan diatas, disarankan agar pihak takmir masjid menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat dalam pengelolaan dana umat, guna mencegah potensi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan laporan keuangan yang jelas dan terperinci, serta melibatkan jamaah dalam proses pengawasan pengelolaan dana. Selain itu, pendidikan anti-korupsi harus diintegrasikan dalam program pendidikan di masjid, agar masyarakat memahami pentingnya pengelolaan yang bersih dan transparan.

⁴ Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Volume 10(2) Oktober 2022, hlm. 129-147 P-ISSN: 2338-2783 | E-ISSN: 2549-3876 DOI: <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.361>

⁵ Aziza, Sofi Nur. "Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa." *JUSTICES: Journal of Law* 1.1 (2022): 46-54.

⁶ Zainudin Hasan, dkk. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Umat di Masjid." *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* Vol. 1 No. 2 Juli 2024. E-ISSN: 3032-2758, P-ISSN: 3032-3495.

⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

⁸ Rahma, D. (2020). "Kualitas Informasi Akuntansi: Konsep dan Implementasi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 85-97. DOI: [masukkan DOI jika ada].

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. **Pelatihan dan Edukasi:** Mengadakan pelatihan bagi takmir masjid mengenai pengelolaan keuangan, prinsip akuntabilitas, dan transparansi. Ini akan membantu mereka memahami pentingnya laporan keuangan dan cara mengelolanya dengan baik.
2. **Sistem Pelaporan Digital:** Mengembangkan sistem pelaporan keuangan berbasis digital yang memudahkan jamaah mengakses informasi tentang penggunaan dana. Hal ini bisa berupa aplikasi atau website yang menyajikan laporan secara real-time.
3. **Peningkatan Partisipasi Jamaah:** Mendorong keterlibatan jamaah dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana. Misalnya, menyelenggarakan forum atau musyawarah untuk membahas rencana besar, sehingga ada keterlibatan langsung dari masyarakat.
4. **Program Sosialisasi:** Menyediakan informasi yang jelas dan terperinci kepada jamaah mengenai bagaimana dana digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, sehingga masyarakat dapat melihat dampak positif dari kontribusi mereka.
5. **Penggunaan Teknologi untuk Transparansi:** Menggunakan media sosial dan platform online untuk membagikan laporan dan kegiatan masjid secara terbuka, sehingga transparansi dalam pengelolaan dana lebih mudah dicapai.
6. **Penciptaan Budaya Akuntabilitas:** Membangun budaya akuntabilitas di kalangan takmir dan jamaah, dengan menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan moral dalam pengelolaan dana masjid.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pengelolaan dana umat di masjid dapat dilakukan secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan jamaah dan mencegah potensi korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, Sofi Nur. "Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa." *JUSTICES: Journal of Law* 1.1 (2022): 46-54.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Volume 10(2) Oktober 2022, hlm. 129-147 P-ISSN: 2338-2783 | E-ISSN: 2549-3876 DOI: <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.361>
- Nur Ahmad Al Fai'q1, Ahmad Faisal2, Nur Fadillah3, Kurniati Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Volume. 1 No. 3 A(2024) e-ISSN: 3046-7950; dan p-ISSN: 3047-101X, Hal. 64-77 DOI: <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.403>
- Rahma, D. (2020). *Kualitas Informasi Akuntansi: Konsep dan Implementasi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 12(2), 85-97. DOI: [masukkan DOI jika ada].
- Rahma, D. (2020). "Kualitas Informasi Akuntansi: Konsep dan Implementasi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 85-97. DOI: [masukkan DOI jika ada].
- Zainudin Hasan, Ahmad Qunaifi, Agel Pratama Andika, Dimas Disa Pratama, Salsabila Mindari (2024) urgensi Pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa, *Journal of Accounting Law Communication and Technology* Vol. 2 Issue 2, 308-315
- Zainudin Hasan, dkk. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Umat di Masjid." *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* Vol. 1 No. 2 Juli 2024. E-ISSN: 3032-2758, P-ISSN: 3032-3495.